



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa memperhatikan potensi mineral dan batubara yang ada untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur pengelolaan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara agar lebih terarah, sehingga pengelolaan Pertambangan, Mineral dan Batubara dilakukan secara tertib, berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat;
 - b. bahwa usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Utara Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3826);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja di Pertambangan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Luwu Utara Nomor 212).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Yang Membidangi Pertambangan Mineral dan Batubara.
4. Kepala SKPD adalah yang membidangi pertambangan mineral dan batubara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pertambangan adalah seluruh tahapan penelitian, pengelolaan, pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta Kegiatan Pasca tambang.
7. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang mempunyai sifat fisik kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
8. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan.
9. Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.

10. Pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon, yang terdapat dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal.
11. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
12. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dalam bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
13. Wilayah Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landasan kontinen Indonesia.
14. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat batas administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
15. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP, adalah WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan informasi geologi.
16. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
17. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
18. Wilayah Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WIPR, adalah Wilayah yang diberikan kepada Pemegang IPR.
19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
20. IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, ekplorasi dan studi kelayakan.
21. IUP Operasi Produksi adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
22. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
23. Penyelidikan Umum adalah Tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, demensi, Sebaran, kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

25. Studi kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
26. Operasi produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana dan pengendalian dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang.
27. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi termasuk pengendalian dampak lingkungan
28. Penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan batubara dan mineral ikutannya.
29. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
32. Jasa pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan usaha pertambangan.
33. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting status usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
34. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
35. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
36. Pasca tambang adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan bekas tambang.
37. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pelaksanaan inspeksi.
38. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan kegiatan pertambangan mineral dan batubara untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.

Pasal 2

Pertambangan mineral dan batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengelolaan mineral dan batubara, bertujuan :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

BAB II PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam dan yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau pemerintah daerah.

Pasal 5

Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Kabupaten Wajib mentaati ketentuan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB III
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain :

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
- g. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- h. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- i. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Gubernur;
- j. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
- l. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB IV
PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 7

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.

- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas :
- a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.
- (3) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yttrium, magnesit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium dan zenotin;
 - c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay dan batu gamping untuk semen;
 - d. mineral batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
 - e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.

Pasal 8

Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setelah memiliki IUP dan IPR.

BAB V
WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 9

- (1) Wilayah Pertambangan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil koordinasi dengan gubernur, bupati dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Wilayah Pertambangan terdiri atas :
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN;

Pasal 10

Penetapan Wilayah Pertambangan dilaksanakan :

- a. secara transparan, partisipatif dan bertanggungjawab; dan
- b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi terkait masyarakat dan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.

BAB VI
PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN

Pasal 11

- (1) Bupati wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan untuk memperoleh data dan informasi.
- (2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati, apabila :
 - a. tidak berpotensi lintas wilayah kabupaten/provinsi;
 - b. berpotensi untuk dikembangkan; dan/atau
 - c. terdapat lembaga riset daerah di kabupaten.
- (3) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain :
 - a. identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batubara;
 - b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
 - c. kondisi lingkungan geologi;
 - d. aspek sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
 - e. status legalitas;
 - f. lingkungan hidup.

BAB VII
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan usaha;
 - b. Koperasi; dan
 - c. Perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 13

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. Pemberian WIUP; dan
- b. Pemberian IUP

Pasal 14

- (1) Kegiatan Usaha pertambangan dapat dilaksanakan di WIUP atau WPR setelah mempunyai IUP atau IPR dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat WIUP atau WPR.

Pasal 15

- (1) IUP terdiri atas dua tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;

- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) IUP Eksplorasi wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya :
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana tata ruang wilayah (RTRW) atau rencana detail tata ruang (RDTR);
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. amdal atau dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peruntukannya.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. rencana umum tata ruang;
 - e. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - f. pengangkutan dan penjualan;
 - g. modal investasi disertai dengan laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh akuntan publik;
 - h. jangka waktu berlakunya IUP;
 - i. jangka waktu tahap kegiatan;

- j. penyelesaian masalah pertanahan;
- k. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pasca tambang;
- l. dana jaminan reklamasi dan pasca tambang;
- m. perpanjangan IUP;
- n. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- o. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- p. perpajakan;
- q. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- r. penyelesaian perselisihan;
- s. keselamatan dan kesehatan kerja;
- t. konservasi mineral atau batubara;
- u. pemanfaatan barang, jasa dan teknologi dalam negeri;
- v. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- w. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- x. pengelolaan data mineral atau batubara;
- y. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara; dan
- z. memiliki kepala teknik tambang dan memperoleh persetujuan dari SKPD yang membidangi serta kepala SKPD yang membidangi Pertambangan Mineral dan Batubara adalah *ex-officio* kepala inspektur tambang.

Pasal 17

- (1) IUP diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.

- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

Pasal 18

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Paragraf Satu Umum

Pasal 19

- (1) Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan terdiri atas :
- a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP batubara;
 - c. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
 - d. WIUP batuan.
- (2) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dengan cara lelang.
- (3) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 20

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon merupakan badan usaha yang telah terbuka (*go public*) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Paragraf Kedua Pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara

Pasal 21

- (1) WIUP mineral logam dan atau batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara lelang.
- (2) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan atau batubara, Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan

dilelang kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.

- (3) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara yang berada di dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten dan atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Biaya lelang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Ketiga
Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 22

- (1) WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.
- (2) WIUP mineral bukan logam dan atau WIUP batuan dalam 1 (satu) WUP diberikan oleh Bupati apabila WIUP berada di dalam 1 (satu) wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (3) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu memenuhi persyaratan koordinat garis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan dan informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- (4) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam dan/atau WIUP batuan.

Bagian Ketiga
Persyaratan IUP

Pasal 23

- (1) Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi :
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. financial

- (2) Tata cara dan persyaratan IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat
IUP Ekplorasi**

**Paragraf Satu
Mineral Logam**

Pasal 24

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, apabila pemegang IUP pertama tidak berminat.

**Paragraf Dua
Mineral Bukan Logam**

Pasal 25

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, apabila pemegang IUP pertama tidak berminat.

**Paragraf Tiga
Batuan**

Pasal 26

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, apabila pemegang IUP pertama tidak berminat.

Paragraf Empat Batubara

Pasal 27

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.
- (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda, apabila pemegang IUP pertama tidak berminat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 29

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kelima IUP Operasi Produksi

Pasal 30

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan pemurnian serta pelabuhan khusus yang dibuat oleh pemegang IUP berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

- (2) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Paragraf Satu Mineral Logam

Pasal 31

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf Dua Mineral Bukan Logam

Pasal 32

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
- (2) Pemegang IUP Operasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf Tiga Batuan

Pasal 33

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 4 (empat) hektare.

**Paragraf Empat
Batubara**

Pasal 34

- (1) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.

Pasal 35

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP Operasi Produksi.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan peta dan batas koordinat wilayah, bukti Iuran Tetap dan iuran produksi 2 (dua) tahun terakhir, laporan akhir kegiatan operasi produksi, rencana kerja dan anggaran biaya serta neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali wajib mengembalikan wilayah kepada Bupati.
- (4) Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermaksud untuk tetap mengusahakannya harus mengikuti lelang dengan mendapatkan hak penawaran pertama (*first right of refusal*).
- (5) Keputusan diterima atau ditolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diberikan dalam jangka waktu paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi dimaksud.

Pasal 36

Dalam hal pemegang IUP Operasi produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam satu kabupaten kecuali mineral batuan.
- b. IUP Operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari satu kabupaten dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada 1 (satu) kabupaten.

BAB VIII
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian kesatu
Umum

Pasal 37

WPR ditetapkan berdasar kriteria, antara lain :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun; dan
- g. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 38

- (1) Dalam menetapkan WPR, Bupati berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana penetapan WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (2) Pengumuman rencana penetapan WPR dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan ditempatkan di kantor pemerintah daerah, dinas dan atau media massa.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (2) Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.
- (3) WPR yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada menteri dan gubernur.

- (4) Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi yang bersangkutan.
- (5) Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten untuk memperoleh pertimbangan.

Pasal 40

- (1) Usaha Pertambangan Rakyat dilarang pada wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, tempat-tempat kuburan, wilayah yang dianggap suci, tempat wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara lain.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan rakyat harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter.
 - b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik, penggundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) *horse power* (HP) untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.

Bagian Kedua Pemberian Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 41

- (1) IPR diberikan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (2) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (3) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.
- (4) Bupati wajib menerapkan sistem permohonan pertama yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tata cara dan persyaratan pemberian IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) ha;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) ha; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) ha.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali satu tahun.

Pasal 43

- (1) IPR diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara disertai dengan hasil uji laboratorium yang terakreditasi dalam 1 (satu) WIPR.
- (2) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIPR yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IPR baru kepada Bupati.
- (4) Pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IPR untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Bupati.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 44

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 45

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUPnya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu secara tertulis kepada Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 49

Pemegang IUP wajib :

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 50

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik IUP wajib memberikan kompensasi akibat penurunan kualitas lingkungan kepada pemerintah daerah yang nilai besarnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 53

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 54

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP tersebut.

Pasal 55

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

Pasal 56

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan atau batubara yang tergali kepada Bupati.

Pasal 57

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 60

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 61

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 62

Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau badan usaha swasta nasional.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang IPR

Pasal 63

Pemegang IPR berhak :

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan dan manajemen dari Pemerintah dan atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Pemegang IPR wajib :

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;

- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Pasal 65

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

Pasal 66

- (1) Pemerintah kabupaten melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pasca tambang
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah kabupaten wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah kabupaten wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Menteri.

BAB X PENCIUTAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.

- (2) Penciutan atau pengembalian wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 - a. laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
 - b. peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. tanda bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir;
 - e. laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 68

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi :
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 69

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.

- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 70

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 71

IUP dan IPR berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 72

- a. Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR-nya dengan pernyataan tertulis kepada bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- b. Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 73

IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila:

- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda ini; atau
- c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 74

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP dan IPR tersebut berakhir.

Pasal 75

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP atau WIPR yang IUP-nya atau IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XIII USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 77

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan atau nasional.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penyelidikan umum;
 - 2. eksplorasi;
 - 3. studi kelayakan;
 - 4. konstruksi pertambangan;
 - 5. pengangkutan;
 - 6. lingkungan pertambangan;
 - 7. pasca tambang dan reklamasi; dan atau
 - 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penambangan; atau
 - 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 78

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 79

- (1) Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
 - b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

BAB XIV
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 80

- (1) Hak atas WIUP atau WIPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 81

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah pada tanah yang diusahakan atau dimanfaatkan.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.
- (3) Pemegang IUP operasi produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan Kesepakatan Bersama dengan Pemegang Hak atas Tanah.

Pasal 83

Pemegang IUP atau IPR yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 85

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Bupati bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 86

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pasal 87

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, antara lain, berupa :
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang;

- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP atau IPR; dan
 - o. jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam hal belum mempunyai inspektur tambang, pelaksanaan pengawasan melalui penugasan oleh kepala inspektur tambang.
 - (4) Kepala SKPD yang membidangi excepesio kepala Inspektur Tambang.

Pasal 88

- (1) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf n, meliputi antara lain:
 - a. prosedur perizinan, meliputi eksplorasi dan operasi produksi;
 - b. pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Pengawasan pelaksanaan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi antara lain tahap penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi antara lain konstruksi, operasi produksi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.
- (4) Pengawasan pengelolaan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 89

- (1) Pemegang IUP dan Pemegang IPR wajib menyampaikan Laporan tertulis secara berkala setiap satu bulan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 ayat 1.

- (2) Bupati wajib melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri dan gubernur.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan IUP dan IPR diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Inspektur Tambang

Pasal 91

- (1) Inspektur tambang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan pengujian dan wajib menyampaikan laporannya kepada Kepala Inspektur Tambang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur tambang mempunyai kewenangan:
 - a. memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
 - b. menghentikan atau menutup untuk sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan;
 - c. mengusulkan penutupan secara tetap sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan dimaksud dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan kepada kepala inspektur tambang.
- (3) Inspektur tambang melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan melalui :
 - a. evaluasi terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu;
 - b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu; dan
 - c. penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Untuk diangkat menjadi Inspektur Tambang harus memenuhi persyaratan jabatan.

**Bagian Keempat
Perlindungan Masyarakat**

Pasal 92

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Pasal 93

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan.
- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 94

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 95

Setiap pemegang IUP Operasi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

BAB XVII REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 96

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pasca tambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja serta konservasi mineral dan batubara.

Pasal 97

Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan, antara lain :

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, pertambangan mineral dan batubara, air laut dan tanah serta udara sesuai dengan standart baku mutu lingkungan;
- b. perlindungan keanekaragaman hayati;
- c. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made structure) lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. menghormati nilai-nilai social dan budaya setempat.

Pasal 98

Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain :

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan
- b. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja.

Pasal 99

Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara, antara lain :

- a. penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
- b. pengelolaan dan atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan; dan
- c. pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan atau pemurnian.

Pasal 100

- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascan tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;
 - b. peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - c. sistem dan metode penambangan; dan
 - d. kondisi spesifik daerah.

Bagian Kedua Rencana Reklamasi

Pasal 101

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.

- (2) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain :
 - a. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
 - b. rencana pembukaan lahan;
 - c. program reklamasi; dan
 - d. rencana biaya reklamasi.

Bagian Ketiga Rencana Pasca Tambang

Pasal 102

- (1) Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, meliputi antara lain :
 - a. profil wilayah;
 - b. deskripsi kegiatan pertambangan;
 - c. rona lingkungan akhir lahan pasca tambang;
 - d. kriteria keberhasilan;
 - e. program pasca tambang;
 - f. organisasi; dan
 - g. rencana biaya pasca tambang.
- (2) Rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 103

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana reklamasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana reklamasi.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana reklamasi yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 104

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui apabila terjadi perubahan atas 1 (satu) atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem penambangan;
 - b. tingkat produksi;
 - c. umur tambang;
 - d. tata guna lahan;
 - e. AMDAL atau UKL dan UPL atau dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Pengajuan perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan reklamasi periode tahun berikutnya.
- (3) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana reklamasi, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana reklamasi.

Bagian Kelima

Penilaian dan Persetujuan Rencana Pasca tambang

Pasal 105

- (1) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas rencana pasca tambang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima rencana pasca tambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan rencana pasca tambang.
- (2) Apabila persetujuan tidak diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan tanpa saran penyempurnaan, rencana pasca tambang yang diajukan dianggap disetujui.

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP wajib melakukan perubahan rencana pasca tambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi.

- (2) Bupati memberikan penilaian dan persetujuan atau penolakan atas perubahan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak menerima perubahan rencana pasca tambang, tidak termasuk jumlah hari yang diperlukan untuk penyempurnaan perubahan rencana pasca tambang.
- (3) Perubahan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetujui 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kegiatan pasca tambang.

Bagian Keenam Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 107

- (1) Pemegang IUP atau IPR wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang wajib dipimpin oleh seorang Kepala Teknik Tambang.
- (3) Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjuk dan mengangkat petugas reklamasi dan pasca tambang yang kompeten.

Pasal 108

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pasca tambang.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang wajib dilakukan sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang yang telah disetujui.

Bagian Ketujuh Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang yang tidak digunakana lagi.
- (3) Lahan yang tidak digunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan yang ditinggalkan sementara dan atau permanen.

- (4) Lahan di luar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain :
 - a. timbunan tanah penutup;
 - b. timbunan bahan baku/produksi;
 - c. jalan transportasi;
 - d. pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
 - e. kantor dan perumahan; dan/atau
 - f. pelabuhan.
- (5) Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan reklamasi.

Pasal 110

Dalam hal pelaksanaan reklamasi terdapat di dalam kawasan hutan, maka perencanaan dan pelaksanaan reklamasinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan dan Pelaporan Pasca Tambang

Pasal 112

- (1) Pelaksanaan pasca tambang untuk pemegang IUP wajib dilakukan setelah sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan pada lahan terganggu akibat kegiatan pertambangan di dalam dan atau di luar WIUP berakhir.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pasca tambang yang telah disetujui, pemegang IUP wajib melaksanakan pasca tambang pada lahan terganggu.
- (3) Pelaksanaan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan pertambangan berakhir.

- (4) Pelaksanaan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dinyatakan selesai apabila telah memenuhi kriteria keberhasilan pasca tambang.

Pasal 113

Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pasca tambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.

Bagian Kesembilan Jaminan

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 114

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca tambang sesuai dengan perhitungan Rencana Biaya Reklamasi dan perhitungan rencana biaya pasca tambang yang telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan.

Paragraf Kedua Jaminan Reklamasi

Pasal 115

Pemegang IUP dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk :

- a. deposito berjangka;
- b. bank garansi atau asuransi; atau
- c. cadangan akuntansi (*accounting reserue*).

Pasal 116

- (1) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi.
- (2) Biaya pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 117

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan reklamasi berdasarkan evaluasi laporan dan atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi dengan menggunakan jaminan reklamasi.
- (2) Dalam hal jaminan reklamasi yang telah ditetapkan tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamsi, kekurangan biaya reklamasi tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 118

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi kepada Bupati.

Paragraf Tiga Jaminan Pasca Tambang

Pasal 119

Jaminan pasca tambang ditempatkan setiap tahun dalam bentuk Deposito Berjangka.

Pasal 120

- (1) Jaminan pasca tambang harus menutup seluruh biaya pelaksanaan pekerjaan pasca tambang.
- (2) Biaya pelaksanaan pekerjaan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan pasca tambang yang dilakukan oleh pihak ketiga.
- (3) Penempatan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan pasca tambang.

Pasal 121

- (1) Dalam hal pemegang IUP tidak memenuhi kriteria keberhasilan pelaksanaan kegiatan pasca tambang berdasarkan evaluasi laporan dan atau penilaian lapangan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pasca tambang dengan menggunakan jaminan pasca tambang.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum masa yang telah ditentukan dalam rencana pasca tambang yang telah disetujui maka pemegang IUP wajib menyediakan jaminan pasca tambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

- (3) Dalam hal jaminan pasca tambang yang telah ditetapkan tidak cukup untuk menyelesaikan pasca tambang, kekurangan biaya pasca tambang tetap menjadi tanggung jawab pemegang IUP.

Pasal 122

Pemegang IUP dapat mengajukan pencairan dana jaminan pasca tambang kepada Bupati.

Bagian Kesepuluh Reklamasi dan Pasca Tambang Bagi Pemegang IPR

Pasal 123

- (1) Pemegang IPR bersama Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (2) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang bagi pemegang IPR.

Bagian Kesebelas Pengawasan Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 124

- (1) Pengawasan pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan Bupati menugaskan Dinas dan/atau Inspektur Tambang.
- (3) Dinas dan atau Inspektur Tambang dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Keduabelas Penyerahan Lahan Pasca tambang

Pasal 125

- (1) Pemegang IUP yang telah melaksanakan reklamasi atau pasca tambang dapat menyerahkan lahan yang telah direklamasi atau lahan pasca tambang pada Bupati.
- (2) Dalam hal lahan pasca tambang yang telah diserahkan masih memerlukan pemeliharaan dan atau pemantauan jangka panjang, Bupati dapat memerintahkan kepada pemegang IUP untuk menempatkan dana amanah (*trust fund*).

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 126

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX SANKSI – SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Administrasi

Pasal 127

- (1) Bupati mengenakan sanksi administrasi kepada pemegang IUP atau IPR atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Pasal 18, Pasal 28 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 79 ayat (1).
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/ atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.

Pasal 128

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Penghentian sementara atau sebahagian atau seluruh kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf b, apabila peringatan tertulis sudah dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan.
- (3) Pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) huruf c, setelah diberikan teguran tertulis dan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan tidak memperbaiki kesalahan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 129

- (1) Pembongkaran di tempat bagi yang ditemukan mengangkut bahan galian jenis batuan yang pengambilannya dilokasi yang tidak berizin serta tidak dapat dapat memperlihatkan bukti pembayaran pajak produksi jenis batuan yang sah.
- (2) Hasil pembongkaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah milik/ atau aset daerah yang dapat digunakan untuk fasilitas umum (rumah ibadah, pasar, tempat- tempat sosial, jalan).

Bagian Kedua Sanksi Pidana

Pasal 130

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 131

Pemegang IUP atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 56 ayat (4), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 huruf e, dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 132

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 133

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP atau izin dipidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 134

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 135

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam BAB ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 136

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 134 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 137

Setiap orang yang mengeluarkan IUP atau IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 6 (enam) bulan penjara dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 138

Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib :

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kuasa pertambangan (KP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sampai dengan jangka waktu berakhirnya kepada Bupati; dan
- c. melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2011



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 31 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR 11

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

I. UMUM

Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaanya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu melakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa datang

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan mineral radiaktif dalam ketentuan ini termasuk bahan galian nuklir

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Perseorangan dalam ketentuan ini adalah orang perorangan, perusahaan firma atau perusahaan komanditer.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a sampai dengan huruf y : cukup jelas

Huruf z : yang dimaksud dengan memiliki Ketua Teknik Tambang (KTT) dan memperoleh persetujuan dari SKPD yang membidangi adalah untuk IUP Operasi produksi mineral logam dan batubara harus memiliki KTT dan untuk IUP operasi produksi mineral bukan logam dan batuan keberadaan KTT akan dikondisikan.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan mineral lain yang keterdapatan berbeda pada lokasi yang sama adalah apabila pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi terdapat mineral yang lain dan Pemegang IUP yang pertama tidak berminat maka dapat diberikan kepada pihak yang lain.

Pasal 25

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan mineral bukan logam jenis tertentu antara lain batu gamping untuk Industri semen, intan dan batu mulia

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan data hasil kajian studi kelayakan adalah merupakan sinkronisasi data milik pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Huruf a
Contoh yang dikecualikan adalah Badan usaha/perorangan yang bermaksud mengangkut dan menjual mineral batuan tetapi tidak memiliki IUP produksi batuan.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Eksplorasi Tahapan Tertentu dalam ketentuan ini yaitu telah ditemukan 2(dua) Wilayah Prospek dalam kegiatan eksplorasi.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Huruf a

Keadaan kahar dalam ketentuan ini antara lain meliputi perang, kerusuhan sipil, pemberontakan, epidemic, gempa bumi, banjir, kebakaran dan lain – lain bencana alam diluar kemampuan manusia.

Huruf b

Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade pemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP atau IUPK dan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang ditertibkan oleh menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang sedang berjalan.

Huruf c

Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi mineral dan/atau batubara yang dilakukan diwilayahnya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Persetujuan dari hak atas tanah di maksudkan untuk menyelesaikan lahan-lahan yang terganggu oleh kegiatan eksplorasi seperti pengeboran, parit uji dan pengambilan contoh.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam ketentuan ini dapat berupa sewa menyewa, jual beli atau pinjam pakai.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah mereka yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

- Pasal 113
Cukup jelas
- Pasal 114
Cukup jelas
- Pasal 115
Cukup jelas
- Pasal 116
Cukup jelas
- Pasal 117
Cukup jelas
- Pasal 118
Cukup jelas
- Pasal 119
Cukup jelas
- Pasal 120
Cukup jelas
- Pasal 121
Cukup jelas
- Pasal 122
Cukup jelas
- Pasal 123
Cukup jelas
- Pasal 124
Cukup jelas
- Pasal 125
Cukup jelas
- Pasal 126
Cukup jelas
- Pasal 127
Cukup jelas
- Pasal 128
Cukup jelas
- Pasal 129
Cukup jelas
- Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 221